

Selanjutnya melihat kebijakan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Karangpilang terkait kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah*, yang perlu dianalisis ialah apakah Kepala KUA membolehkan hal tersebut dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh Islam, dan hukumnya tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Islam.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala KUA mengungkapkan bahwa salah satu alasan membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* ini ialah biasanya talak secara lisan telah lama dijatuhkan oleh suami mempelai perempuan dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama pula, hanya saja proses dalam persidangannya baru dilakukan setelah mempelai perempuan mendapat calon suami yang baru.

Adapun yang dimaksud dengan masa *'iddah* ialah suatu masa dimana perempuan yang telah berpisah dengan suaminya harus menunggu untuk meyakinkan bersihnya rahim dan menghalalkan bagi laki-laki lain, juga sebagai *ta'abud* kepada Allah. Dan menjalani *'iddah* ini hukumnya wajib berdasarkan firman Allah surat *al-Baqarah* Ayat 228, *al-Baqarah* Ayat 234, *aṭ-Ṭalaq* Ayat 4 sebagai berikut:

1. QS. *al-Baqarah* Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi Para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.¹

2. QS. *al-Baqarah* Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

3. QS. *at-Talaq* Ayat 4

وَالَّتِي يَبْسُئُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)

¹ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.

² Ibid., 346.

perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Selanjutnya mengenai perpisahan tersebut bisa terjadi sebab perceraian maupun kematian. Di Indonesia perpisahan ini biasa dikenal dengan putusnya perkawinan, yang hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta cerai atau akta kematian. Sehingga seorang wanita berkewajiban melakukan masa tunggu setelah adanya putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Jika Kepala KUA membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* karena telah lama berpisah dengan suaminya, namun waktu perpisahan tersebut sudah pasti si istri belum menjalani masa *'iddahnya*. Karena pihak KUA sendiri menghitung masa *'iddah* berdasarkan tanggal pada akta cerai mempelai perempuan yang akan mendaftarkan pencatatan perkawinan. Sehingga menurut penulis kewajiban menjalani *'iddah* bagi wanita tersebut dihitung berdasarkan tanggal yang tertera pada akta cerainya.

Alasan kedua ialah tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait boleh tidaknya seorang wanita yang menjalani masa *'iddah* melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151 telah dijelaskan bahwasanya bekas istri selama masa *'iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Meskipun pasal tersebut hanya mengatur tentang larangan

menerima pinangan, namun secara logika jika menerima pinangan saja tidak boleh apalagi melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan yang statusnya lebih mendekati perkawinan. Disamping itu, Kepala KUA mengatakan redaksi pasal tersebut hanya berupa kata “Tidak” bukan “Tidak Boleh” menurut penulis redaksi “Tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain” ini merupakan penjelasan dari kata sebelumnya yaitu “Wajib menjaga dirinya”. Selain itu, pasal 12 ayat (2) KHI juga menegaskan bahwa wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iyah haram dan dilarang untuk dipinang. Sehingga dengan adanya kedua pasal tersebut secara jelas telah menunjukkan suatu larangan untuk meminang wanita dalam masa *‘iddah*, menerima pinangan dan menikah dengan pria lain bagi wanita yang *‘iddah* itu sendiri.

Alasan terakhir ialah jika pihak KUA mengulur waktu pendaftaran berarti juga mengulur waktu pelaksanaan akad sedangkan kedua mempelai sudah terlanjur memiliki hubungan yang terlalu dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang tidak diinginkan. Mengenai hal tersebut menurut penulis bisa ditanggulangi dengan meminta surat dispensasi kecamatan, sehingga bisa mendaftarkan perkawinan setelah masa *‘iddah* selesai tanpa harus mengulur waktu akad nikah. Memang mempercepat perkawinan karena khawatir terjerumus pada kemaksiatan adalah perbuatan mulia, namun perlu diingat bahwa konsep ini dikhususkan untuk orang-orang yang belum pernah

diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh *shāri‘at* Islam. Larangan tersebut diantaranya ialah keluar dari rumah, mengenakan perhiasan dan wewangian, dipinang maupun menerima pinangan, dan terakhir ialah haram melangsungkan perkawinan. Maka tidak ada seorang pun selain suaminya terdahulu yang boleh mengawininya, bahkan bagi laki-laki lain meminangnya pun tidak diperbolehkan.

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sebagian masyarakat ada yang melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sedangkan calon mempelai perempuan masih dalam masa *‘iddah* akibat perceraian dengan suami sebelumnya. Memang dalam Islam belum ada penjelasan hukum melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa *‘iddah*. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa yang dilarang untuk dilakukan wanita pada masa *‘iddah* ialah menerima pinangan, dan melangsungkan perkawinan. Sehingga menurut penulis yang perlu dianalisis ialah apakah pendaftaran pencatatan perkawinan ini sama dengan peminangan sehingga dapat ditentukan hukumnya, dan bagaimana keabsahan pencatatan itu sendiri dari segi Islam.

Adapun peminangan itu sendiri ialah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita dari keluarganya dan bersepakat dalam urusan kebersamaan hidup, atau pendek kata peminangan adalah upaya menuju adanya perkawinan. Begitu juga dengan pendaftaran pencatatan perkawinan, yang mana

عُقْدَةَ النِّكَاحِ”. Dapat diketahui bahwa “لا” dalam lafaz tersebut merupakan *Lā*

Nahī yang berfaidah *Littahrim* atau berfungsi untuk menunjukkan hukum haram sehingga menghendaki adanya larangan melakukan peminangan dalam masa

‘iddah. Kemudian dalam kaidah Uṣūl Fiqh yang berbunyi “النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادٍ

الْمَنْهِيِّ عَنْهُ”⁶ artinya larangan itu menunjukkan terdapat kerusakan pada sesuatu

yang dilarang tersebut, atau lebih singkatnya segala sesuatu yang dilarang itu

pasti mengandung kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa memang dalam

larangan atau keharaman peminangan dalam masa *‘iddah* ini terdapat hikmah

yang begitu besar dan bertujuan untuk menolak kemafsadatan bagi manusia,

khususnya bagi wanita yang menjalaninya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pendaftaran pencatatan

perkawinan dalam masa *‘iddah* yang terjadi di KUA Kecamatan Karangpilang

ini bertentangan dengan nash al-Quran terkait larangan peminangan dalam masa

‘iddah.

Adapun terkait keabsahan pencatatan perkawinan, memang dalam Islam

belum ada hukum terkait pencatatan perkawinan ini. Di Indonesia pencatatan

perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Namun dalam

Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila

⁶ Taqiyyuddīn Abū al-Hasan ‘Alī Bin ‘Abdul Kāfī as-Subkī, *al-Ibhaj Fī Sharḥil Minhāj*, Juz II, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Alamiyyah, 1995), 68

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Islam sendiri perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dan salah satu syarat sahnya perkawinan ialah tidak adanya larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Disamping itu, dalam ketentuan pendaftaran pencatatan perkawinan yang ada pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran pencatatan perkawinan pun hendaknya tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan, yang salah satunya ialah mempelai wanita tidak sedang dalam masa *'iddah*. Sehingga suatu pendaftaran pencatatan itu dianggap memenuhi syarat jika tidak terdapat halangan perkawinan, dan dianggap sah artinya bisa didaftar oleh petugas pencatat jika telah memenuhi syarat. Terlebih KUA yang memang diperuntukkan bagi umat Islam, maka seharusnya selain berpegang pada Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga hendaknya melihat pada aturan *Shari'at* Islam.

Selanjutnya terkait konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* terhadap hukum perkawinannya ini dapat disamakan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh peminangan

dalam masa *'iddah*. Dalam hal ini menurut Imām Mālik perkawinannya harus dibatalkan baik sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Sedangkan menurut Imām Shāfi'ī akad nikahnya sah tapi meminang secara terang-terangan hukumnya haram sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Adapun penulis sendiri lebih cenderung dengan pendapat Imām Shāfi'ī, alasannya karena keharaman tersebut masuk dalam kategori *Harām Ghayru Dhātī* yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya, atau tidak langsung mengenai *Darūriyat* yang lima. Larangan ini bila berkaitan dengan akad tidak menyebabkan batalnya akad tersebut. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap larangan ini (dalam hal ini melakukan peminangan atau pendaftaran dalam masa *'iddah*) kemudian akad perkawinan berlangsung setelah selesainya masa *'iddah* maka akad perkawinan itu tetap sah, hanya saja melanggar larangan tersebut hukumnya haram dan berdosa.